

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) sejak tahun 1966 sampai saat ini setelah sempat menarik diri pada tahun 1965. *The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* merupakan Badan Multilateral Lain atau Organ Pembantu dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*)(United Nations, 2008). Konvensi tentang Pengakuan dan Penegakan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang diadakan oleh UNCITRAL pada Tahun 1958 di New York merupakan lahirnya Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa perdagangan diluar pengadilan diseluruh Dunia, hanya Negara yang meratifikasi konvensi yang bisa menjalankan segala ketentuan yang sudah disepakati pada konvensi tersebut.

Tujuan dari dibuatnya konvensi tentang Pengakuan dan Penegakan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) adalah untuk melindungi putusan arbitrase asing untuk dapat dilaksanakan pada Negara yang meratifikasi konvensi. Lebih lanjut, jika suatu Negara meratifikasi konvensi tersebut maka akan sangat berdampak pada meningkatnya investor asing kedalam Negeranya karena investor asing umumnya akan lebih percaya pada penyelesaian sengketa perdagangan melalui Arbitrase dari pada pengadilan tempat dia berinvestasi karena Kecepatan dalam proses, Hak pemilihan/penunjukan arbiter berada di tangan para pihak, serta

Aspek kerahasiaan/Confidentiality. “*Arbitration and jurisdiction agreements are frequently used in transnational commercial contracts to reduce risk, gain efficacy and acquire certainty and predictability*(Tang, 2014).”

Sebelumnya sumber hukum tentang arbitrase sudah ada pada *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitenge westen* (RBG), *Reglement op de Burgerlijke Rechts vordering* (RV), dan setelah Indonesia merdeka ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan”.

Indonesia telah meratifikasi pada *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* pada tanggal 5 Agustus 1981 setelah ditandatanganinya konvensi pada tanggal 10 juni 1958. Melalui Keputusan Presiden (keppres) Nomor 34 Tahun 1981. Selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, pada tanggal 1 maret 1990 yang berlaku sejak tanggal di keluarkan. Dan kemudian lahir dan berlaku sampai saat ini Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie Pada Tanggal 12 Agustus 1999. Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement of de*

Rechtsvordering, Staatsblad 1847.52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941.44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsregement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.

Menurut David Caron dan Lee Caplan dalam bukunya *oxford commentaries on international law the uncitral arbitration rules* :

“arbitration is a form of dispute settlement based on agreement between parties who may wish for various reasons to avoid proceedings before domestic courts (caron & caplan, 2013, p. (1) General comments). “

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa” (Presiden, 2018).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai keuntungan bagi para pihak yaitu

- a. Kecepatan dalam proses, para pihak yang bersengketa berhak menentukan jangka waktu kapan penyelesaian sengketa berakhir sesuai kesepakatan para pihak, hal ini berbeda dengan pengadilan yang jangka waktunya tidak dapat ditentukan oleh para pihak, namun jika para pihak yang bersengketa tidak menentukan kapan penyelesaian sengketa berakhir maka majelis arbitrase yang akan menentukan. Berikut bunyi pasal 31 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 : “harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat

diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan”.

- b. Hak pemilihan/penunjukan arbiter berada di tangan para pihak, artinya para pihak yang bersengketa bebas memilih siapa arbiter yang akan dipilih sesuai dengan latar belakang sengketa yang sedang dihadapi, hal ini bertujuan agar arbiter dapat benar-benar memahami hal-hal teknis dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Aspek kerahasiaan/Confidentiality, kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase selanjutnya ialah aspek kerahasiaan para pihak yang bersengketa sangat dijamin, ini merupakan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, karena jika melalui penyelesaian sengketa di peradilan umum sifatnya terbuka untuk umum, sehingga siapa saja dapat melihat nya termasuk para wartawan hingga sampai diliput dimedia masa, ini bisa membuat citra yang tidak baik bagi suatu nama Perusahaan.“Disamping kelebihananya, arbitrase juga mempunyai kekurangan yang sangat vital, yaitu
 1. Lembaga arbitrase bukan merupakan institusi negara, sehingga lembaga tersebut tidak memiliki wewenang yang bersifat publik yang dapat dijalankan dengan paksa kepada pihak-pihak lain;
 2. Tidak terdapat landasan hukum bagi lembaga arbitrase untuk melaksanakan eksekusi putusannya sendiri;
 3. Lembaga arbitrase tidak memiliki jurusita sebagaimana terdapat pada lembaga peradilan yang bertugas melakukan tindakan-tindakan yang

berkaitan dengan eksekusi(Hiariej, Agusman, Nugraha, Purwanto, Hikmah, & Sidqi, 2013, p. 84).”

Atas segala kelebihan dan kekurangan tersebut, penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak sedikit yang memilih arbitrase Internasional dari pada peradilan umum, khusus nya di Indoneisa. Namun,dalam hal yang sangat vital Pengakuan dan Eksekutorial Arbitrase Internasional bergantung kepada Pengadilan Negeri.

Sebagaimana fakta hukum dan norma hukum diatas, maka penulis berniat untuk menganalisa isu/ atau fakta hukum tersebut sebagai skripsi dengan pendekatan kasus (*statute approach*), atau suatu pendekatan yang beranjak dari perundang undangan yang berlaku di Indonesia dengan judul yaitu “Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Atas putusan Arbitrase Internasional”

1.2 Rumusan Masalah

1. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam memilih Penyelesaian Sengketa Perdagangan yang melibatkan unsur Asing
2. Kewenangan melakukan Eksekusi terhadap seluruh putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Para Pihak dalam memilih Penyelesaian Sengketa Perdagangan yang melibatkan unsur Asing menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

2. Untuk mengetahui tentang Kewenangan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat bagi akademisi

Penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat memenuhi manfaat dalam ilmu hukum, dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan dibidang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang berhubungan dengan topic pembahasan yang dikaji, dan juga dapat memberikan pengetahuan di kalangan akademisi yang meliputi Mahasiswa, Dosen, dan Peneliti.

- b) Manfaat bagi Praktisi

Penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan, masukan maupun manfaat dalam ilmu hukum, dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan dibidang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang berhubungan dengan topic pembahasan yang dikaji, dan juga dapat memberikan pengetahuan di kalangan Praktisi yang meliputi Advokat, Hakim, Jaksa, Pemerintah, DPR, Ahli Hukum agar mampu menghadapi kasus hukum apabila sesuai dengan pembahasan yang dikaji.

- c) Manfaat bagi Masyarakat

Penulisan skripsi ini diharapkan agar dapat memenuhi ragam khasanah ilmu dan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan dibidang hukum internasional yang berhubungan dengan topic

pembahasan yang dikaji, dan juga dapat memberikan pengetahuan di kalangan masyarakat agar mengetahui bagaimana Eksekusi terhadap putusan Arbitrase Internasional.

1.5 Metode Penelitian

a) Pendekatan Masalah

“Penulisan skripsi ini adalah penulisan yuridis normative, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Statute approach*, atau suatu pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memecahkan isu hukum yang diajukan sesuai dengan hierarki dan asas-asas perundang-undangan(Marzuki, 2005, pp. 136-137).”“Serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai sentral kajian dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani baik secara vertikal maupun horizontal(Wijayanti, 2002, p. 71).” Dari dasar hukum yuridis menjadi sasaran peneliti untuk menyusun argumentasi hukum seta pendapat hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

b) Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Yang terdiri dari

1. Bahan Hukum Primer

- a. Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958)
- b. Keputusan Presiden (keppres) Nomor 34 Tahun 1981 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan “*Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*” disingkat New York Convention (1958), yaitu Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri (Lembaran Negara RI tahun 1981 No. 40)
- c. PERMA No. 1/1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 138)
- e. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.46/Pdt.G/1999
- f. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.P/2000/PNJKT.PST
- g. Putusan Mahkamah Agung No.02 K/Ex’r/Arb.Int/Pdt/2000

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Sementara bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang bukan peraturan perundang-undangan

yang dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel-artikel, dari majalah maupun internet, karya ilmiah hukum atau hasil penelitian dan sebagainya.

c). Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dari perundang-undangan dan kepustakaan maupun dari beberapa kasus. Dalam penulisan hukum ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

1.6 Pertanggung jawaban Sistematika

Agar dapat diperoleh suatu pembahasan yang utuh, tersusun secara sistematis, dan penulisan secara kohoren, maka pertanggung jawaban sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Pertanggungjawaban Sistematika.

BAB II Kedudukan Hukum Para pihak dalam memilih Penyelesaian Sengketa Perdangan yang melibatkan unsur Asing, yang terdiri atas Kedudukan Hukum para pihak, tentang Arbitrase Internasional, Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili kasus yang melibatkan unsure Asing

BAB III Kewenangan Melakukan Eksekusi terhadap seluruh Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang terdiri

atas Kewenangan eksekutorial Arbitrase Internasional oleh sistem Hukum Indonesia, Klausul perjanjian dagang untuk menentukan kompetensi pengadilan yang berwenang, Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa perdata Internasional, Choice of Law, Choice of Jurisdiction, Lex Loci of Forum, Lalu Kewenangan eksekutorial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Putusan Arbitrase Internasional.

BAB IV PENUTUP, Bab ini akan membahas Kesimpulan dan Saran.